



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS MATARAM  
FAKULTAS HUKUM**

**PUSAT KAJIAN GOOD GOVERNANCE DAN PUBLIC MANAGEMENT**

Jalan Majapahit No. 62. Telp. (0370) 633035

Mataram – Lombok 83125

---

**NASKAH AKADEMIK  
DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**



**MATARAM**

**2016**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menumbuhkan kegiatan keolahragaan, karena melalui kegiatan olah raga akan menumbuhkan jiwa dan raga yang sehat bagi masyarakat sebagai sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan, karena hanya manusia yang sehatlah yang dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga kegiatan keolahragaan menjadi sarana utama untuk melahirkan manusia yang sehat.

Pepatah latin menyatakan "*mensana in corpore sano*" yang artinya, bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Manusia yang sehat jiwa dan ragalah yang dibutuhkan untuk menjadi manusia pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Dalam rangka mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum perlu mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan.

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kegiatan keolahragaan menjadi suatu keniscayaan untuk dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan keolahragaan yaitu dengan menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan dan organisasi keolahragaan yang bertugas untuk membina dan mengembangkan prestasi untuk mengikuti ajang lomba di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta

tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan sistem keolahragaan nasional.

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan daerah, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional termasuk peraturan daerah yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional tersebut.

Penanganan keolahragaan tidak dapat lagi ditangani sekedarnya, akan tetapi harus dikelola secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan kerjasama dengan pihak-pihak terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergi, dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan mewujudkan ketersediaan informasi keolahragaan yang dapat diakses semua pihak untuk memberikan peluang berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, serta memungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme pengawasan untuk menghindari terjadi penyimpangan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Pengaturan keolahragaan dalam Peraturan Daerah tentang Keolahragaan merupakan subsistem dari sistem keolahragaan nasional yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem dimaksud, antara lain tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan olahraga termasuk prasarana dan sarana olahraga, informasi, serta pembiayaan. Seluruh subsistem tersebut diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain melalui peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait, pemberdayaan organisasi olahraga, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan olahraga yang dilakukan terencana dan menyeluruh. Peranserta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga melalui induk organisasi cabang olahraga daerah yang dibentuk oleh masyarakat membutuhkan dasar hukum, sehingga ada kepastian hukum terhadap kedudukan dan beradaanya.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yang diawali pengenalan olahraga, pemantauan dan pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Pentahapan tersebut diarahkan untuk pemassalan dan pembudayaan olahraga, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga pada tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi atau daerah, nasional, dan internasional, dengan melibatkan unsur keluarga, perkumpulan, satuan pendidikan, dan organisasi olahraga yang ada dalam masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh ruang lingkup olahraga melibatkan 3 (tiga) jalur, yaitu jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat, saling bersinergi sehingga membentuk suatu bangunan sistem keolahragaan daerah sebagai bagian dari sistem keolahragaan nasional.

Keterbatasan dana atau pembiayaan merupakan permasalahan utama dalam keolahragaan. Hal tersebut semakin dirasakan dengan perkembangan olahraga modern yang menuntut penyelenggaraan keolahragaan harus didukung anggaran yang memadai. Untuk itu, keolahragaan di Nusa Tenggara Barat tidak saja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan masyarakat antara lain melalui peran serta dalam pengadaan dana, pengadaan dan/atau pemeliharaan prasarana dan sarana, dan industri olahraga.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, akan memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan, dan bagi Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat, dan bugar, serta berprestasi dalam berbagai kegiatan olahraga. Dengan program gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta peningkatan prestasi olahraga baik tingkat nasional maupun internasional, keolahragaan di Provinsi NTB mampu mewujudkan tujuan sistem keolahragaan nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan

berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan - insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.

Kenyataan yang ada pada saat ini, perlu adanya regulasi yang mendesak adalah perubahan yang terjadi dilapangan secara meluas, bahwasanya banyak kegiatan olahraga yang bersifat Nasional dan secara otomatis perlu diselenggarakan pada tingkat propinsi yang semuanya belum diatur seperti adanya kegiatan O2SN, PORDA, PORPROV dan Pekan Olahraga antar Mahasiswa serta kegiatan olahraga lainnya yang kegiatannya meningkat secara luar biasa seperti kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Selain itu, Kalimantan Selatan belum optimal memberikan kontribusi bagi Indonesia di arena Sea games dan Asian Games, untuk itu perlu peningkatan dukungan secara maksimal oleh sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang terpadu agar tercapai prestasi yang diharapkan.

Penyelenggaraan kebijakan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di Nusa Tenggara Barat. Payung hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Keolahragaan Nusa Tenggara Barat yang harus mampu menjamin:

- a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan keolahragaan;
- b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;

- c. optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun keolahragaan;
- d. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan keolahragaan di Nusa Tenggara Barat.

Penyusunan peraturan daerah ini dilandasi pada paradigma bahwa penyelenggaraan keolahragaan harus mampu untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan target pembangunan millennium (MDGs).

Peraturan daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan di daerah secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam Rancangan Peraturan Daerah diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan olahraga antara lain pemantapan koordinasi lintas sektor baik horisontal maupun vertikal, sistem perencanaan yang terpadu, terukur, efektif dan efisien, pembangunan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga, dan jaminan kepastian pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, prasarana dan sarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur dan baik tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada gilirannya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut diperlukan pengaturan

lebih lanjut, oleh karena itu Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Sistem Keolahragaan Nasional, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam pembangunan olahraga.

Realita lain yang perlu juga pengaturan yang mendesak adalah perubahan yang terjadi di lapangan secara meluas, tidak sedikit kegiatan olahraga yang bersifat Nasional dan secara otomatis perlu diselenggarakan pada tingkat provinsi yang semuanya belum diatur seperti adanya kegiatan O2SN, POPNAS, POR Pesantren, Pekan Olahraga antar Mahasiswa serta kegiatan olahraga lainnya yang kegiatannya meningkat secara luar biasa seperti kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.

Penyelenggaraan kebijakan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang didasari dengan perangkat hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di Nusa Tenggara Barat. Perangkat hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nusa Tenggara Barat harus mampu menjamin:

- a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan keolahragaan;
- b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- c. optimalisasi peran berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam membangun kolahragaan;
- d. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan keolahragaan di Nusa Tenggara Barat.

Penyusunan Peraturan Daerah dilandasi pada paradigma bahwa penyelenggaraan keolahragaan harus mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan target pembangunan millennium.

Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan di Jawa Tengah secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan olahraga antara lain pemantapan koordinasi lintas sektor baik horisontal maupun vertikal, sistem perencanaan yang

terpadu, terukur, efektif dan efisien, pembangunan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga, dan jaminan kepastian pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Olahraga sebagai sarana untuk pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia memerlukan perhatian khusus dari pemerintah maupun pemerintah daerah seperti:

1. Kelembagaan di pemerintah daerah yang menangani bidang keolahragaan belum sepenuhnya dibentuk dalam kelembagaan tersendiri sehingga lebih komprehensif dalam menangani bidang keolahragaan.
2. Pendanaan keolahragaan yang masih belum memadai sehingga tidak dapat optimal melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan keolahragaan.
3. Pembinaan yang dilakukan belum dilakukan secara optimal dengan pembinaan berjenjang, sehingga belum dapat secara optimal menghasilkan suatu prestasi.
4. Apresiasi dan perhatian kepada para atlet belum optimal dilakukan dalam rangka menumbuhkan motivasi dari para atlet.
5. Pembangunan prasarana dan sarana olahraga bagi masyarakat dan sebagai upaya pengembangan dan peningkatan prestasi belum dilakukan secara optimal.
6. Pemanfaatan teknologi olahraga belum dilaksanakan.

## **C. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik**

Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Untuk mengkaji dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang permasalahan keolahragaan di Nusa Tenggara Barat sebagai dasar dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk dasar dan pedoman dalam menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam membentuk regulasi dan penetapan kebijakan pembangunan keolahragaan di Nusa Tenggara Barat.

## **D. Metode Penyusunan**

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini terdiri atas:

1. Kajian yuridis-normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keolahragaan untuk dijadikan sebagai dasar kewenangan dan materi muatan dalam pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



2. Kajian empiris-sosiologis, yaitu mengkaji permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan keolahragaan di Nusa Tenggara Barat melalui wawancara dengan Komite Olah Raga Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai organisasi yang melakukan kegiatan pembinaan olah raga di Nusa Tenggara Barat.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritik.**

##### **1. Olah Raga dan Kesehatan**

Olah Raga dan kesehatan merupakan dua hal yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena olah raga merupakan salah satu untuk menjaga kesehatan. Pembangunan olah raga yang dilaksanakan merupakan salah satu cara untuk menurunkan biaya kesehatan, karena dengan berolahraga orang menjadi sehat sebagaimana kata pepatah Lain "*mensana in corpore sano*" dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat.

Bruce Kidd, Regional Direcktor ICSSPE dari Universitas Toronto Canada dalam makalahnya *The economic Case for Physical Education* (Dini Rosdiani: 2013; 54) mengemukakan bahwa aktifitas jasmani sehari-hari yang bermutu yang dilakukan setiap anak dapat dipandang sebagai investasi bagi pertumbuhan masyarakat yang produktif dan berfungsi dengan baik. Hal ini terbukti dari hasil penelitiannya bahwa pendidikan jasmani yang bermutu memberi kontribusi terhadap pertumbuhan an perkembangan yang sehat, pembentukan kebiasaan bertanggung jawab sebagai warga negara, termasuk pencegahan abesitas (kelebihan berat badan) yang merupakan kepedulian yang semakin meningkat.

Partisipasi yang teratur dalam olah aga dan bentuk aktifitas jasmani lainnya menyumbang kepada pembentukan keluarga yang kuat dan saling mendukung dan bertetanggan dengan baik. Sumbangan seperti itu berupa kesempatan untuk mengembangkan warga masyarakat yang sehat, percaya diri, terdidik, dan produktif, serta masyarakat yang aman dan saling mendukung dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan yang kompleks, berubah cepat dan saling tergantung satu sama lain.

Sisi negatif dari kondisi masyarakat yang tidak sehat adalah meningkatnya ongkos perawatan kesehatan dan kehilangan produktifitas. Begitu juga ongkos sosial dari lingkungan warga yang merasa tidk tentram dan upaya untuk merehabilitasi para remaja karena berbagai sebab. Oleh karena itu, tepat untuk diajukan bahwa tempat yang terbaik untuk menanam investasi untuk tumbuhnya masyarakat yang sehat dan produktif adalah ke dalam bidang olah raga dan pendidikan jasmani di sekolah untuk anak-anak kita. Alasannya cukup mudah diterima, yaitu sekolahlah yang menjadi tempat bagi sejumlah besar anak berkumpul dan menghabiskan waktunya pada hampir seluruh hidupnya. Oleh karena itu fasilitas prasarana dan sarana olah raga sebaiknya disediakan di tempat itu untuk membangkitkan

kembali vitalitas kesehatan dan produktivitas warga masyarakat yang amat penting.

Hasil studi dan penelitian tentang keuntungan ekonomi dari aktivitas jasmani dan olah raga di Amerika Serikat (Dini Rosdiani, 2013; 56) mengetengahkan:

- a. Satu dollar investasi dalam aktivitas jasmani (waktu dan alat-alat) menghasilkan penghematan sebesar \$320 untuk biaya pengobatan;
- b. Biaya pengobatan yang aktif lebih rendah dari yang kurang aktif dan perbedaannya sekitar \$330; dan
- c. Potensi penghematan biaya pengobatan itu mencapai \$29 juta pada tahun 1987 dan sekitar \$50 juta pada tahun 1987.

Hal tersebut menggambarkan bahwa olah raga sangat penting untuk menjaga kesehatan, sehingga dengan berolahraga orang akan terjaga kesehatannya, dan dapat menghemat pengeluaran untuk pengobatan apabila kita sakit.

## **2. Manajemen Olah Raga.**

Pengelolaan keolahragaan tidak dapat dilepaskan dari suatu manajemen, karena dengan manajemen organisasi yang baik akan ada perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang baik sehingga dapat menghasilkan suatu hasil yang optimal sesuai dengan yang diharapkan.

Organisasi olah raga merupakan tulang punggung sebagai sarana yang akan mengelola dan mengurus kegiatan olah raga baik pembinaan, peningkatan prestasi maupun berbagai jenis olahraga lainnya sehingga dalam sebuah organisasi harus dilakukan dengan menggunakan sistem manajemen organisasi yang baik.

Manajemen olah raga telah ada kira-kira sejak zaman Yunani Kuno kurang lebih abad ke 12 Sebelum Masehi (Harsuki, 2013: 1). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia. Manajemen olah raga pada zaman modern dewasa ini kiranya belum dapat dikatakan berkembang secepat perkembangan manajemen di bidang industri. Hal tersebut barangkali disebabkan oleh pendapat umum yang mengaitkan olahraga dengan “bermain” dan manajemen dengan “bekerja” (Harsuki, 2013: 2).

Dengan telah berkembangnya olahraga (olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi, kebudayaan tubuh, gimnologi, kinesiologi, sport dan-lain-lain), maka olahraga telah menjadi disiplin ilmu tersendiri, sebagaimana manajemen juga telah menjadi ilmu yang juga dipelajari di perguruan tinggi. Oleh karena itu, disiplin ilmu manajemen telah bertautan dengan disiplin ilmu olahraga membentuk interdisiplin baru yang disebut manajemen olahraga.

Dengan demikian, maka manajemen olahraga juga telah menjadi salah satu bidang ilmu yang banyak digeluti oleh para pakar maupun praktisi olahraga.

Pada dasarnya manajemen olahraga adalah perpaduan antara ilmu manajemen dan ilmu olahraga, sehingga seorang yang telah lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi atau Lembaga Ilmu Manajemen Bisnis tidak otomatis menguasai atau dapat menerapkan manajemen olahraga.

Menurut Harsuki (2013: 5) manajemen kelembagaan olahraga dapat dikelompokkan dalam 6 (enam) besar, yaitu:

- a. manajemen olahraga pendidikan, misalnya untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Umum, dan Perguruan Tinggi;
- b. manajemen lembaga/istitusi olahraga dalam lingkup gerak olimpiik (*olympic movement*) misalnya International Olympic Committee (IOC), Olympic Council of Asia (OCA), SEA Games Federation, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiada Indonesia (KOI), Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Fungsional, dan perkumpulan-perkumpulan olahraga dan Klub (club).
- c. manajemen olahraga profesional antara lain Tinju (WBO, WBA, IBF, di Indonesia Komisi Tinju Indonesia (KTI), Golf Profesional, Balap Mobil, Balap Kuda, dan lain-lain.
- d. manajemen olahraga rekreasi, atau sering disebut olahraga masyarakat. Misalnya FOMI (Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia) serta organisasi senam pernapasan seperti Peraturan Olahraga Pernapasan Indonesia (PORPI), dan lain-lain.
- e. manajemen olahraga Pemerintah seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dinas Olahraga di Kantor Gubernur, Kabupaten, Kota, dan lain-lain.
- f. manajemen olahraga bisnis dan industri.

Menurut Harsuki pembagian 6 (enam) besar tersebut masih dapat diperinci lebih khusus lagi, seperti:

- a. manajemen personel (pemilihan latihan, rekrutmen, *job description*, dan lain-lain);
- b. manajemen program (tujuan, mekanisme, *scheduling*, anggaran, dan lain-lain);
- c. manajemen pemasaran (promosi, karcis, iklan, dan lain-lain);
- d. manajemen informasi (penyiapan, penyebaran lewat media cetak dan elektronik, dan lain-lain);
- e. manajemen prasarana dan peralatan olahraga;
- f. manajemen sumber daya manusia, seperti; pelatihan olahraga, administrasi olahraga, ofisial dan perwasitan olahraga, dan lain-lain.

*International Olympic Committee* dalam bukunya *Sport Administration Manual* melihat bahwa kepemimpinan itu mempunyai 2 (dua) bidang, yaitu:

- a. Administrasi yang meliputi ide, teori, dan pembuatan kebijakan (*policy making*); dan

- b. Manajemen yang berkaitan dengan orang-orang, kegiatan, dan pelaksana kegiatan,

Di negara barat, olahraga sudah dijadikan sebagai sebuah industri yang menghasilkan uang, karena olahraga dikelola dengan manajemen yang baik, dan bagi atlit telah menjadikan sebagai pekerjaan yang sangat menjanjikan dan menjadi sumber kehidupan yang sangat memberikan keuntungan ekonomi yang berlipat ganda untuk dirinya dan keluarganya.

Oleh karena itu, pengelolaan olahraga harus dilakukan dengan sistem manajemen yang baik agar olahraga tersebut tidak hanya dijadikan sebagai hobi (kesenangan) dan kesehatan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi.

### **3. Olah Raga dan Pengembangan Nilai**

Secara asasi pentingnya olahraga selaras dengan ekonomi, budaya seni dan bidang kehidupan manusia yang lainnya. Memang ada sebagian manusia cenderung meremehkan arti dan pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia, namun pada saat-saat tertentu diakui sebagai sesuatu yang mempunyai fungsi sekaligus makna bagi kehidupan manusia (Dini Rosdiani, 2013: 59).

Pertumbuhan olahraga yang semakin pesat dewasa ini dengan keanekaragaman ciri yang terdapat pada masing-masing cabang olahraga, menyebabkan sukar diperolh suatu definisi yang tuntas. Pertumbuhan macam-macam olahraga, tidak terlepas dari pengaruh keadaan sosial budaya, kondisi ekonomi geografis dan juga politik ( Dini Rosdiani, 2013: 60).

Untuk melihat olahraga sebagai pengembangan nilai, maka beberapa pakar mendefinisi olahraga.

Menurut Supandi sosiolog olahraga ( 1990) dalam buku Pola Pembangunan Olahraga di Indonesia KONI pusat merumuskan arti dan hakikat olahraga:

adalah setiap kegiatan jasmani yang dilandasi semangat perjuangan melawan diri sendiri, orang lain atau unsur alam yang jika dipertandingkan harus dilaksanakan secara ksatria sehingga merupakan saraa pendidikan pribadi yang ampuh menuju peningkatan kualitas hidup yang lebih luhur.

Sedangkan menurut Dini Rosdiani ( 2013; 61) olahraga adalah setiapaktivitas yang mengandung sift dan ciri permainan dan melibatkan unsur perjuangan mengendalikan diri sendiri atau orang lain atau konfrontasi dengan faktor alam.

Pendidikan olahraga sebagai alat pendidikan memiliki norma-norma dan nilai yang sesuai dengan karakteristik setiap cabang olahraga yang dipilih menjadi bahan kegiatannya. Sebagaimana diketahui

bahwa kegiatan pendidikan olahraga adalah gerak manusia, dan melalui gerak itu manusia menyatakan dan mengembangkan dirinya. Dalam ada itu, gerak manusia dalam pendidikan olahraga tidak sepenuhnya gerak yang sekehendak hati, namun dibatasi oleh aturan-aturan tertentu yang mengkondisikan gerakannya sedemikian rupa sehingga tercapai suatu perilaku gerak sesuai dalam ketentuan cabang olahraga yang bersangkutan. Penyimpangan dari aturan-aturan yang berlaku dalam setiap kegiatan olahraga akan mengakibatkan setiap peserta tersebut tidak akan berhasil mewujudkan kemampuan gerakannya seperti yang dituntut oleh cabang olahraga yang bersangkutan. Oleh karena kepatuhan pada norma-norma dan nilai yang terkandung di dalam pendidikan olahraga dapat tumbuh dan berkembang akibat terkondisi oleh pengalaman-pengalaman selama yang bersangkutan terlibat dalam pendidikan olahraga.

Tujuan pendidikan olahraga adalah memberikan latihan untuk pembentukan pengetahuan, sikap atau watak, kepribadian serta kesegaran jasmani yang penting bagi kita. Tujuan olahraga ini meliputi dasar-dasar konsep dan falsafah pendidikan olahraga, falsafah kehidupan yang sehat, perkembangan organ tubuh dalam mencapai kesegaran jasmani dan latihan-latihan dalam kesegaran jasmani.

Dalam olahraga dikembangkan semboyan “junjung tinggi sportifitas” hal ini mengandung makna bahwa dalam olahraga harus mengedepankan nilai dan sikap jujur. Seseorang bisa berusaha untuk memenangkan suatu kompetisi, tetapi bukan dengan cara-cara yang tidak jujur, karena selain akan mencidrai kepribadian diri sendiri, juga akan merugikan pihak lain.

Selain itu, nilai persahabatan dan silaturahmi antara mereka yang berkompetisi juga merupakan bagian dari misi dan tujuan olahraga khususnya olahraga yang dikompetisikan. Seperti sering kita lihat dan saksikan pada setiap akhir suatu kegiatan olahraga, setelah mereka saling menyakitkan lawannya termasuk menyikut, menendang dan lain-lainnya, mereka saling berangkulan dan memohon maaf dengan lawannya, sehingga menghilangkan rasa permusuhan dan justru menjalin persahabatan dengan lawan-lawannya. Ketika seorang atlet bermain mewakili negaranya melawan pemain dari negara lain, suatu ketika mereka menjadi kolega dan bermain dalam satu tim pada suatu klub yang lain, sehingga suasana sportifitas harus tetap diutamakan dalam olahraga sehingga persahabatan tetap terjaga.

## **B. Praktik Empiris.**

Pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama ini belum dilakukan secara kelembagaan yang tepat terutama secara manajemen pengelolaan penyelenggaraan keolahragaan, karena belum ada perangkat daerah

yang secara khusus menanganinya. Misalnya, harus perangkat daerah yang mengurus manajemen pengelolaannya, misalnya membuat program perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pengelolaannya dilakukan secara profesional.

Ada perangkat daerah yang menyusun perencanaan untuk menyusun anggarannya, pengadaan prasarana dan sarana olahraga sekaligus perawatannya. Kegiatan olahraga memang harus didukung oleh prasarana dan sarana yang cukup memadai untuk mendapatkan prestasi dan hasil yang optimal.

KONI selaku badan atau lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tugasnya selama ini merangkap, selain mengurus prasarana dan sarana olahraga, juga melakukan program pembinaan prestasi olahraga dari para atlet, hal ini dirasakan kurang tepat. KONI semestinya fokus pada kegiatan untuk pembinaan dan peningkatan prestasi sehingga dapat dihasilkan prestasi yang membanggakan bagi daerah.

Beberapa praktik empiris dari daerah-daerah yang sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan keolahragaan seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI) dan Provinsi Jawa Tengah perlu dijadikan sebagai bahan bandingan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan di daerah ini, sehingga harapan untuk mencapai prestasi optimal dapat terwujud.

Pembinaan secara berjenjang dan berkesinambungan selama ini belum dilakukan dan hanya bersifat ad-hoc, ketika ada kompetisi baru dilakukan pembinaan dan pelatihan. Berjenjang maksudnya bahwa pembinaan harus dimulai dari desa, kecamatan dan kabupaten/kota dan dilakukan terus menerus secara berkesinambungan. Untuk melakukan dan memenuhi harapan tersebut dukungan dana, baik dari pemerintah, pemerintah daerah dan para pengusaha sangat menentukan.

### **C. Kajian terhadap Asas-asas dan prinsip-prinsip.**

Dalam olahraga ada tercermin pengembangan nilai, sesuai dengan asas dan pesan moralnya adalah “menjunjung tinggi sportifitas” (nilai kejujuran). Kerusakan, keributan, dan kekisruhan, bahkan perkelahian dalam pengelolaan keolahragaan sering terjadi karena dilakukan dengan menyimpang dari asas dan pesan moral tersebut dan menyimpang dari nilai kejujuran.

Oleh karena itu, dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan yang diatur di dalam peraturan daerah ini harus mengedepankan prinsip-prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;

- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. kebutuhan jasmani dan rohani.

Prinsip-prinsip tersebut harus dijadikan pedoman bagi pengelola, penyelenggara, pelaku, dan para atlit dalam penyelenggaraan keolahrgaan, sehingga pengelolaan dan penyelenggaraan keolahrgaan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.



### **BAB III**

## **EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

### **A. Kondisi Hukum yang ada.**

Perhatian Pemerintah terhadap olahraga terus meningkat dengan mulai ditetapkan berbagai regulasi di bidang keolahragaan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan suatu contoh perhatian tersebut.

Bagi daerah berdasarkan undang-undang tersebut harus membuat kebijakan-kebijakan dalam mengembangkan kegiatan keolahragaan di daerah sehingga harus membentuk peraturan daerah sebagai dasar dan pedoman dalam pengembangan keolahragaan di daerah. Dalam pembentukan peraturan daerah tersebut, maka harus dikaji peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur sebagai dasar hukum, dasar kewenangan dan substansi materi muatan sehingga selain sebagai dasar pembentukan peraturan daerah, juga agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan.

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah meliputi:

#### **1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.**

Mengingat urgensi keolahragaan bagi masyarakat sangat penting baik bagi kesehatan maupun bagi upaya menghasilkan manusia pembangunan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan, menjadi perhatian dari Pemerintah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan.

Keolahragaan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;

- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

Tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pembangunan keolahragaan meliputi:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Sedangkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan keolahragaan meliputi:

- (1) Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional.
- (2) Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah.

Kewenangannya meliputi:

- (1) Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.
- (2) Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

## **2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah merupakan peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang urusan dan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m bahwa Bidang Kepemudaan dan Olah Raga merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren, maka urusan olahraga termasuk dalam pembagian urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

Adapun urusan konkuren bidang olahraga yang menjadi kewenangan provinsi meliputi:

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi;
3. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional; dan
4. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah provinsi.

Oleh karena itu, maka urusan olahraga juga menjadi urusan dan kewenangan daerah untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan keolahragaan.

### **3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Olah raga dan kesehatan memiliki korelasi yang sangat kuat, karena dengan berolah raga akan melahirkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, sehingga olah raga harus terus dikembangkan dalam rangka menghasilkan manusia yang sehat sebagai sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan.

Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Kita harus menghindari dan mencegah terjadinya pengeluaran dana yang besar untuk pembiayaan kesehatan, sehingga olahraga merupakan investasi yang cukup penting dalam menjaga kesehatan.

### **4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.**

Untuk melaksanakan dan menjabarkan lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut ditentukan bahwa:

- (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan:
  - a. kebijakan nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di daerah; dan
  - b. standardisasi keolahragaan nasional di daerah.

(2) Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan keolahragaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu diatur pula di dalam Pasal 7 tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan keolahragaan di daerah sebagai berikut:

- (1) Pemerintah provinsi harus membentuk dinas olahraga tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dinas olahraga tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota harus membentuk dinas olahraga tingkat kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dinas olahraga tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 tersebut, maka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan keolahragaan harus dibentuk Dinas khusus yang menangani bidang keolahragaan. Pengurus cabang olahraga yang di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nusa Tenggara Barat hanya mengurus tentang pembinaan prestasi yang dilakukan di masing-masing cabang olahraga, sehingga untuk pengadaan prasarana dan sarana olahraga menjadi ranah dari Dinas yang menangani olahraga, sedangkan pembinaan prestasi yang menjadi ranah KONI bersama pengurus cabang olahraga.

Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi melalui Gubernur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah diberikan tugas sebagai berikut:

- (1) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di provinsi secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. rapat koordinasi provinsi;
  - b. rapat kerja provinsi; dan/atau
  - c. rapat konsultasi provinsi.
- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
  - a. hierarki intra sektoral;
  - b. fungsional lintas sektoral; dan
  - c. instansional multi sektoral.
- (5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

Untuk melaksanakan kegiatan keolahragaan di kabupaten/kota, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ditentukan bahwa:

- (1) Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten/kota secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. rapat koordinasi kabupaten/kota;
  - b. rapat kerja kabupaten/kota; dan/atau c. rapat konsultasi kabupaten/kota.
- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
  - a. hierarki intra sektoral;
  - b. fungsional lintas sektoral; dan c. instansional multi sektoral.
- (5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

Di dalam Pasal 11 diatur tentang kewenangan provinsi dalam keolahragaan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di provinsi.
- (2) Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
  - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - c. pengelolaan keolahragaan;
  - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
  - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
  - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
  - g. pendanaan keolahragaan;
  - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
  - j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
  - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
  - l. penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
  - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
  - n. pemberian penghargaan;
  - o. pelaksanaan pengawasan; dan

- p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah provinsi dapat mengikutsertakan komite olahraga provinsi, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan keolahragaan bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, selain melaksanakan peraturan perundang-undangan pusat, juga dapat membentuk regulasi di tingkat daerah dalam bentuk peraturan daerah sehingga ada regulasi yang dijadikan pedoman dan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan keolahragaan di daerah.

Selain peraturan yang dijelaskan di atas, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olah Raga dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis.**

Tujuan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya ke arah tersebut melalui kegiatan pembangunan di segala bidang. Makna dan esensi yang dilaksanakan adalah proses untuk merubah kondisi kehidupan masyarakat ke arah kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat.

Olah raga merupakan salah satu prasyarat yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan masyarakat, karena olahraga selain untuk melahirkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, olahraga merupakan sarana untuk membentuk kepribadian. Melalui semboyan junjung tinggi sportifitas, maka akan melahirkan manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, dengan melahirkan manusia yang jujur, maka hal itulah yang dibutuhkan sebagai pelaksana pembangunan, sehingga dengan manusia yang jujur, maka dia akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam pelaksanaan pembangunan secara jujur dan bertanggung jawab, jauh dari perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.

#### **B. Landasan Sosiologis.**

Kebutuhan manusia terhadap olahraga menjadi suatu kebutuhan primer, karena olahraga merupakan sarana yang digunakan oleh masyarakat/setiap orang untuk tetap menjaga kebugaran dan kesegaran tubuh dan kesehatannya.

Penyelenggaraan kegiatan olahraga di daerah ini dilaksanakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI) Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pelaksanaan tenis dilakukan oleh Pengurus Cabang Olahraga sesuai dengan bidangnya.

Tugas KONI selama ini selain mengurus pembinaan olahraga di daerah ini, juga mengusulkan dan menyiapkan prasarana dan sarana keolahragaan sebagai fasilitas yang dapat digunakan untuk kegiatan keolahragaan.

Menurut Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Barat, Andy Hadiyanto, SH.,MH., bahwa untuk penyiapan prasarana dan sarana harus dilakukan oleh suatu Perangkat Daerah yang sengaja dibentuk untuk

menangani bidang keolahragaan, sehingga KONI lebih fokus pada pengembangan dan pembinaan kegiatan dan prestasi olahraga di daerah ini.

Lebih lanjut, Andy Hadiyanto menyatakan bahwa untuk mengembangkan dan membangun olahraga di Nusa Tenggara Barat perlu diperhatikan beberapa hal:

1. Prasarana dan sarana harus ada badan atau SKPD khusus yang menangani prasarana dan sarana, bukan KONI yang harus mengurus, karena KONI fokus untuk melakukan pembinaan prestasi;
5. Anggaran yang cukup termasuk dengan memperhatikan olah raga prestasi.
6. Pembinaan olah raga harus berjenjang dan berkesinambungan, tidak dilakukan secara ad-hoc hanya ketika pada saat ada pertandingan/kejuaran selesai PON selesai pembinaan dan pelatihan. Berlatih terus bagi atlit yang memiliki potensi untuk meningkatkan prestasi;
7. Ada data base cabang olah raga;
8. Olah raga potensi harus dipagar dan diberdayakan sehingga atlit tidak pindah ke daerah lain;
9. Penghargaan dan kesejahteraan atlit harus diperhatikan agar ada motivasi untuk terus meningkatkan prestasi
10. Budaya olah raga harus terus dikembangkan.

Kegiatan olahraga dan prestasi olahraga di daerah ini ada hubungan dengan sosial-kultural daerah ini, yaitu:

1. Prestasi olah raga kita ada hubungannya dengan sosial kultural, geografis—budaya prestasi, misalnya banyak atlit kita di atletik berasal dari Bima, Dompu dan Sumbawa terkait dengan geografis daerahnya sehingga *fighting spiritnya* tinggi.
2. Olah raga fisik yang erat kaitannya dengan budaya seperti olah raga beladiri (jiwa keberanian) yang merupakan turunan dari keberanian dalam:
  - a. Prisian dari Lombok.
  - b. Adu kepala di Bima.
  - c. Berempukdi Sumbawa.
3. Olah raga Voly Pasir, karena daerah kita banyak pantai dengan pasir-pasir yang indah, dan olah raga perairan perlu dikembangkan seperti selancar angin, layar dll.



Hal tersebut tampak dari hasil setiap arena PON NTB selalu memperoleh medali untuk cabang olahraga yang mengandalkan kegiatan fisik seperti; karate, silat, tinju, tarung drajat, dan voli pantai, karena daerah kita banyak pantai sehingga hal ini perlu terus dikembangkan

Dalam tabel 1 di bawah ini peroleh medali daerah-daerah Peserta PON Jawab Barat di Bandung 2016 sebagai:


<b>No.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>EMAS</b>	<b>PERAK</b>	<b>PERUNGGU</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	JABAR	217	157	157	531
2.	JATIM	132	138	134	404
3.	DKI JAKARTA	132	124	118	374
4.	JAWA TENGAH	32	56	85	173
5.	KALTIM	25	41	73	139
6.	BALI	20	21	35	76
7.	RIAU	18	26	27	71
8.	PAPUA	17	19	32	68
9.	SUMUT	16	17	33	66
10.	YOGYA	16	16	25	57
11.	SUMBAR	14	10	20	44
12.	SULSEL	12	23	28	63
13.	BANTEN	11	10	26	47
<b>14.</b>	<b>NTB</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>39</b>
15.	LAMPUNG	11	9	16	36
16.	KALSEL	9	10	18	37
17.	ACEH	8	7	9	24
18.	NTT	7	7	9	23
19.	KEP. RIAU	7	4	7	18
20.	MALUKU	7	3	9	19
21.	SUMSEL	6	11	14	31
22.	KALBAR	6	8	16	30
23.	JAMBI	6	6	21	33
24.	SULTRA	6	4	4	14
25.	PAPUA BARAT	4	2	10	16
26.	KALTENG	3	4	4	11
27.	KALUT	3	0	3	6
28.	GORONTALO	2	0	1	3
29.	BANGKA BELITUNG	1	6	4	11
30.	MALUT	1	1	2	4

31.	SULUT	1	0	8	9
32.	SULTENG	0	4	7	11
33.	BENGKULU	0	2	2	4
34.	SULBAR	0	0	1	1
	<b>TOTAL MEDALI</b>	<b>761</b>	<b>756</b>	<b>976</b>	<b>2493</b>


Sumber Data : KONI NTB 2016

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada urutan ke-14 dengan peroleh medali emas 11, medali perak 10, perunggu 18 dengan jumlah medali yang diraih 39 medali.


Tabel 2 adalah grafik perolehan medali Nusa Tenggara Barat pada PON 2004



Tabel 3 Peroleh Medali pada PON 2008



Tabel 4 Peroleh Medali pada PON 2012 dan Tahun 2016



Sumber data : KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat 2016.

Dari data yang ada pada tabel-tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prestasi atlet NTB dalam setiap PON, ini berarti pembinaan yang dilaksanakan cukup berhasil.

Menurut Andy Hadiyanto, Ketua KONI NTB, bahwa pada PON Jawa Barat 2016, pembinaan dan pelatihan untuk beberapa atlet dilakukan dengan sistem sentralisasi selama 2 (dua) tahun. Ada beberapa atlet yang mengikuti pelatihan nasional di Jakarta karena dipersiapkan untuk mewakili Indonesia di pertandingan regional dan internasional, sedangkan yang lainnya mengikuti pemusatan pelatihan daerah secara sentralisasi (Pelatda).

Meskipun sebagian mengikuti pelatihan di daerah, tetapi prestasi yang ditorehkan oleh para atlit juga menggembirakan, karena berhasil meraih medali emas, perak dan perunggu.

Tabel 5 Perolehan Medali PON Jawa Barat 2016 berdasarkan Binaan (Pelatihan)

No.	Nama	Cabang Olahraga	Pelatihan (Binaan)
1.	Putu Dita Jasita dan Dini Juliana	Voli Pasir	Pelatnas
2.	Andrian	Lari Gawang 400 meter	Pelatnas
3.	Iswandi Fadlin Sudirman Hadi Sapwaturrahman	Lari Estafet 4 x 100 meter	Pelatnas Pelatnas Pelatnas Pelatda
4.	Sapwaturrahman	Lompat Jangkit	Pelatda
5.	Abdul Razak Arif Rahman Ridwan Andrian	Lari Estafet 4 x 400 meter	Pelatda Pelatda Pelatda Pelatnas
6.	Maryati	Pencak Silat	Pelatda
7.	Endang	Tinju Putri	Pelatda
8.	Nasruddin	Tinju Putra	Pelatda
9.	Ridwan	Lari 1500 meter	Pelatda
10.	Munakib	Tarung drajat	Pelatda
11.	Kurniawan	Tarung Drajat	Pelatda

Sumber Data : KONI NTB 2016

Dari tabel 5 tersebut menunjukkan bahwa banyak atlit yang berlatih pada Pemusatan Pelatihan Daerah ( Pelatda ) NTB yang memperoleh medali emas, hal ini menunjukkan bahwa pembinaan olahraga prestasi di daerah tidak kalah suksesnya dengan pelatihan nasional.

### C. Landasan Yuridis.

Dalam pembentukan rancangan peraturan daerah harus didasarkan pada kewenangan kelembagaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk pembentukan peraturan daerah.

Peraturan daerah yang akan dibentuk merupakan pendelegasian kewenangan pengaturan yang didelegasikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan, sehingga peraturan ini merupakan pedoman bagi daerah dalam

penyelenggaraan keolahragaan di daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Ketentuan tentang keolahragaan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah belum memadai mengatur tentang penyelenggaraan keolahragaan di daerah, sehingga diperlukan peraturan daerah yang mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan keolahragaan di daerah Nusa Tenggara Barat.

Adapun peraturan perundang-undang yang mengatur tentang keolahragaan di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Noor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olah Raga.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.

## **BAB V**

### **ARAH JANGKAUAN PENGATURAN, ISTILAH DAN MATERI MUATAN**

#### **RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

##### **A. Arah Jangkauan Pengaturan**

Arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini terkait dengan manajemen olah raga, dan pembinaan olah raga sehingga dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan olah raga di daerah ini.

##### **B. Istilah-istilah**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
2. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
3. Pembina olahraga warga negara asing adalah pembina olahraga berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan pembinaan olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
5. Tenaga keolahragaan warga negara asing adalah tenaga keolahragaan berkewarganegaraan asing yang telah memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga untuk melakukan kegiatan keolahragaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
7. Olahragawan amatir adalah pengolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
8. Olahragawan profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

9. Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.
10. Olahragawan asing adalah pelaku olahraga berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Perpindahan olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan dari satu tempat ke tempat lainnya, antar klub atau perkumpulan, antardaerah, dan/atau antar negara.
12. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
13. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
14. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
15. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
16. Standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
17. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
18. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
19. Uji kompetensi adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas tertentu yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
20. Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

21. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
22. Standar teknis sarana olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau federasi olahraga internasional.
23. Standar kesehatan dan keselamatan sarana olahraga adalah standar minimal tentang kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga yang ditetapkan oleh induk organisasi dan/atau federasi olahraga nasional serta memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
25. Tenaga keolahragaan warga negara asing adalah tenaga keolahragaan berkewarganegaraan asing yang telah memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga untuk melakukan kegiatan keolahragaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
27. Olahragawan amatir adalah pengolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
28. Olahragawan profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
29. Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.
30. Olahragawan asing adalah pelaku olahraga berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Perpindahan olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan dari satu tempat ke tempat lainnya, antar klub atau perkumpulan, antardaerah, dan/atau antar negara.
32. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan



keolahragaan.

33. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
34. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
35. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
36. Standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
37. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
38. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
39. Uji kompetensi adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas tertentu yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
40. Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
41. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
42. Standar teknis sarana olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau federasi olahraga internasional.
43. Standar kesehatan dan keselamatan sarana olahraga adalah standar minimal tentang kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga yang ditetapkan oleh induk organisasi dan/atau federasi olahraga nasional serta memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
44. Standar pelayanan minimal adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang keolahragaan yang wajib disediakan baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga dan organisasi keolahragaan.

45. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
46. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
47. Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaa atau olahragawan.
48. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
49. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **C. Materi Muatan**

Adapun rencana materi muatan dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi:

Bab I memuat tentang ketentuan umum yang berupa istilah-istilah yang digunakan dalam rancangan peraturan daerah sebagai dasar dalam perumusan pasal-pasal.

Bab II berisi ruang lingkup dan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan keolahragaan, dan prinsi tersebut merupakan pedoman rancangan peraturan daerah sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan keolahragaan

Bab III memuat pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang mengatur tentang kewajiban, tanggung jawab da kewenangan pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Bab IV berisi tentang pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, pembinaan olahraga rekreasi, pembinaan olahraga prestasi, pembinaan dan pengembangan olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas, pembinaan pelaku olahraga, dan pembinaan dan pengembangan industri olahraga.

Bab V mengatur tentang pengelolaan keolahragaan yang

meliputi, perencanaan keolahragaan dan organisasi keolahragaan.

Bab VI mengatur tentang Kejuaraan, Pekan, dan Festival olahraga.

Bab VII mengatur tentang prasarana dan sarana olahraga.

Bab VIII mengatur tentang standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan.

Bab IX mengatur tentang penghargaan yang harus diberikan kepada pelaku olahraga.

Bab X mengatur tentang koordinasi dan pengawasan yang terdiri atas; pengawasan terhadap doping, pengawasan terhadap keolahragaan,

Bab XI mengatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Bab XII mengatur tentang pendanaan yang digunakan dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Bab XIII mengatur tentang sanksi administrasi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap norma yang diatur di dalam peraturan daerah.

Bab XIV mengatur tentang ketentuan pidana yang harus dikenakan bagi yang melanggar norma pidana.

Bab XV memuat ketentuan penutup yang berkaitan dengan pernyataan berlaku dan pengundangan peraturan daerah agar memiliki kekuatan mengikat.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, termasuk manusia yang sehat jasmani dan rohani. Untuk menghasilkan manusia yang kualitas sehat jasmani dan rohani, maka kegiatan olahraga merupakan salah cara yang dilakukan oleh setiap orang.
2. Manajemen pembangunan dan kegiatan keolahragaan harus terencana dengan baik, dan harus ada Dinas khusus yang menangani bidang keolahragaan seperti menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan, termasuk merencanakan sumberdana untuk keperluan kegiatan keolahragaan. KONI dan Pengurus Cabang-cabang Olahraga tugasnya adalah fokus untuk melakukan pembinaan prestasi melalui berbagai kegiatan olahraga di bawah binaannya sehingga mencapai hasil dan prestasi yang optimal dan dapat memasyarakatkan olahraga.
3. Potensi olahraga yang mengarah kepada olahraga prestasi yang dimiliki Nusa Tenggara Barat cukup potensial seperti olahraga yang mengandalkan kekuatan dan ketangguhan fisik; karate, silat, tinju, atletik, tarung drajat pembinaannya terus dilakukan, dan pada PON di Bandung 2016 ini banyak mendulang medali.
4. Pembinaan olahraga tidak bisa dilakukan secara ad-hoc ketika ada pertandingan, tetapi harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus sebagai suatu kebiasaan, dan harus dilakukan secara berjenjang melalui pembinaan yang dilakukan dari desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai ke tingkat provinsi.
5. Pendanaan olahraga menjadi suatu hal yang sangat penting dan membutuhkan perhatian dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, karena sarana olahraga banyak yang digunakan dalam bentuk habis pakai sehingga dana harus berkesinambungan.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam Naskah Akademik ini sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah harus membentuk Dinas tersendiri yang menangani bidang keolahragaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, sehingga KONI dan Pengurus Cabang Olahraga lebih fokus pada pembinaan olahraga dan pembinaan prestasi olahraga.
2. Pendanaan olahraga sangat menentukan, karena pembangunan prasarana dan pemenuhan sarana untuk kegiatan olahraga membutuhkan dana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu mendorong pihak swasta membantu pendanaan olahraga agar diperoleh hasil yang optimal.
3. Rancangan Peraturan Daerah ini hendaknya mendapat prioritas pembahasan dalam program pembentukan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.